



**PUTUSAN**

**Nomor 907/Pdt.G/2014/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **pemohon.**

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 21, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 907/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 22 Mei 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/78/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012).
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di

Hal 1 dari 10 Hal.Put.Nomor: 907/Pdt.G/2014/PA.Mks



rumah orang tua termohon di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan mamajang, Kota Makassar dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing.

3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 1 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 9 bulan lebih, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2013, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - b. Termohon jarang memperhatikan pemohon;
  - c. Termohon tidak memperhatikan keluarga pemohon bahkan saat orang tua pemohon sakit sampai meninggal dunia, termohon tidak pernah datang menjenguk atau melayat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon sejak 13 Mei 2014 sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi, tetapi pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah di kemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 melalui mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2014 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya termohon tidak pernah hadir lagi didepan persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 21 Mei 2014, namun isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/78/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 12 Juli 2012 di Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering emosi dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai, termohon kurang perhatian kepada pemohon apalagi keluarga pemohon.
- Bahwa ketika orang tua pemohon sakit hingga meninggal dunia, termohon tidak pernah berkunjung kerumah orang tua pemohon sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya orang tua pemohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediman bersama dari rumah orang tua termohon di Tanjung Alang ke rumah orang tua pemohon di Mattoanging sampai sekarang pemohon tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi selaku kakak kandung pemohon telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 12 Juli 2012 di Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering emosi dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai, termohon kurang perhatian kepada pemohon apalagi keluarga pemohon.



- Bahwa ketika orang tua pemohon sakit hingga meninggal dunia, termohon tidak pernah berkunjung kerumah orang tua pemohon sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya orang tua pemohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dari rumah orang tua termohon di Tanjung Alang ke rumah orang tua pemohon di Mattoanging sampai sekarang pemohon tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi selaku adik kandung pemohon telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon membenarkan keterangan para saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing telah hadir di persidangan sehingga majelis hakim telah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator **Drs. Muh. Arief Musi, SH.** dan ternyata laporan mediator tertanggal 17 Juni 2014 mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya termohon tidak pernah hadir di depan persidangan

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon bahwa pemohon dan termohon menikah hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Jalan Tanjung Alang No. 92, kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 1 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya



suami istri selama 1 tahun 9 bulan serta tidak dikaruniai anak, sejak bulan Maret 2013, rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai, termohon jarang memperhatikan pemohon, termohon tidak memperhatikan keluarga pemohon bahkan saat orang tua pemohon sakit sampai meninggal dunia, termohon tidak pernah datang menjenguk atau melayat, akhirnya pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua pemohon sejak 13 Mei 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing **SAKSI I** (kakak) dan **SAKSI II** (adik).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut bahwa setelah menikah pernah rukun namun tidak dikaruniai anak, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering emosi dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai, termohon kurang perhatian kepada pemohon apalagi keluarga pemohon, ketika orang tua pemohon sakit hingga meninggal dunia termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua pemohon sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya orang tua pemohon, kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman berama dari rumah orang tua termohon di Tanjung Alang ke rumah orang tua pemohon di mattoanging samopai sekarang pemohon tidak pernah kembali.

Menimbang bahwa para saksi selaku saudara kandung pemohon telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pemohon dan termohon





adalah suami-isteri sah yang menikah tanggal 12 Juli 2012 dan belum dikaruniai anak antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering emosi dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti cerai, termohon kurang perhatian kepada pemohon apalagi keluarga pemohon, ketika orang tua pemohon sakit hingga meninggal dunia termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua pemohon sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya orang tua pemohon, kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediman bersama dari rumah orang tua termohon di Tanjung alang ke rumah orang tua pemohon di Mattoanging sampai sekarang pemohon tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hal mana berakibat keduanya pisah tempat tinggal sejak 13 Mei 2014 sampai sekarang

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dilalui oleh pemohon dan termohon, para saksi telah pula berusaha untuk mandamaikan, demikian juga majelis hakim di dalam persidangan juga pernah mengusahakan perdamaian agar rukun kembali, namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakekat dan tujuan perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri apalagi pemohon yang pada prinsipnya sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah



memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara pemohon dan termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga majelis hakim mempunyai alasan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 Masehi, bertepatan tanggal 16 Syawal 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H. Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Bannasari, M.H.**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti.MH.**

**Dr. H. Sukri, HC.MH.**

Panitera Pengganti.

**Drs. Amiruddin.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 180.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u>    | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

**Jumlah : Rp.271.000,-**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Hal.Put.Nomor: 907/Pdt.G/2014/PA.Mks



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)